

Rancangan Peraturan Tata Tertib Rapat Umum Anggota I Arus Pelangi

12-13 Maret 2010

Pasal 1 Ketentuan Umum

- (1) Rapat Umum Anggota adalah kedaulatan tertinggi¹ dalam Perkumpulan Arus Pelangi, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun².
- (2) Rapat Umum Anggota diselenggarakan oleh Badan Pengawas, dan dapat membentuk kepanitiaan penyelenggaraan yang dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas³.
- (3) Rapat Umum Anggota diselenggarakan dengan sistem perwakilan dari unsur-unsur Pemimpin Arus Pelangi, Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan serta para anggota Jabodetabek yang akan menjadi peserta⁴.
- (4) Rapat Umum Anggota berwenang menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga; menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Badan Pengawas; menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Badan Pengurus; mengesahkan dan memberhentikan anggota-anggota baru; memilih, mengangkat dan memberhentikan Badan Pengawas; memilih, mengangkat dan memberhentikan Ketua Badan Pengurus; menetapkan Garis-garis Besar Kebijakan Program 3 (tiga) tahun Perhimpunan; serta menetapkan Hasil-hasil Rapat Umum Anggota⁵.

Pasal 2 Peserta Rapat Umum Anggota

- (1) Peserta Rapat Umum Anggota diatur oleh Badan Pengawas⁶.
- (2) Peserta Rapat Umum Anggota adalah:

Unsur Perwakilan	Jumlah
a. Pengurus Arus Pelangi (1) Badan Pengawas (2) Badan Pengurus	4 orang 3 orang
b. Anggota Arus Pelangi Jabodetabek yg konfirmasi (Jumlah anggota sekitar 200 orang) ⁷	50-100 orang
c. Anggota Arus Pelangi di wilayah (6 wilayah, maksimal 5 orang per wilayah)	25 orang
Jumlah	132 orang

¹ Pasal 18 ayat (1) AD Arus Pelangi.

² Pasal 18 ayat (2) AD Arus Pelangi.

³ Pasal 18 ayat (3) AD Arus Pelangi.

⁴ Pasal 20 ayat (2) AD Arus Pelangi.

⁵ Pasal 19 AD Arus Pelangi.

⁶ Pasal 19 AD Arus Pelangi.

⁷ Masih perlu dihitung ulang

- 2.1. Peserta Rapat Umum Anggota I Arus Pelangi yang merupakan seluruh kepemimpinan Arus Pelangi adalah: (a) 9 orang anggota Badan Pengawas Arus Pelangi (b) 3 orang Badan Pengurus Arus Pelangi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
 - 2.2. Peserta Rapat Umum Anggota I Arus Pelangi yang merupakan perwakilan dari Jabodetabek yang harus ditetapkan dari hasil pemeriksaan alamat dan dari konfirmasi surat undangan secara perorangan. Konfirmasi atas undangan harus disampaikan kepada Panitia Rapat Umum Anggota I Arus Pelangi dalam tenggat waktu selambatnya-lambatnya pada tanggal 27 Februari 2010. Peserta yang datang tanpa konfirmasi terlebih dahulu akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000 per hari sebagai biaya konsumsi dll.
 - 2.3. Peserta Rapat Umum Anggota I Arus Pelangi yang merupakan perwakilan dari Anggota Luar Biasa yang berada di luar Jabodetabek yang harus ditetapkan oleh rapat organisasi setempat dalam suatu ketetapan tertulis yang disampaikan kepada Panitia Rapat Umum Anggota I Arus Pelangi dalam tenggat waktu selambatnya-lambatnya pada tanggal 11 Februari 2010.
 - 2.4. Peserta dari wilayah yang diupayakan mewakili kesetaraan gender.
- (3) Perubahan daftar nama peserta Rapat Umum Anggota I Arus Pelangi dari luar Jabodetabek masih dimungkinkan asalkan mempunyai alasan kuat serta dilengkapi dokumen pendukung yang valid dan dituangkan dalam ketetapan ditandatangani oleh Ketua Organisasi Setempat yang disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 Maret 2010. Di atas tanggal tersebut, perubahan nama peserta Rapat Umum Anggota tidak ditolerir.
- (4) Panitia Rapat Umum Anggota dapat mengundang peninjau.

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban Peserta Rapat Umum Anggota**

- (1) Setiap Peserta Rapat Umum Anggota memiliki:
 - a. Hak bicara dalam rangka mengajukan pertanyaan dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis.
 - b. Hak suara saat pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Anggota. Mekanisme hak suara diatur dalam pasal 4.
- (2) Peserta Rapat Umum Anggota berkewajiban:
 - a. Hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh agenda acara yang ditetapkan.
 - b. Berbicara santun saat mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat.
 - c. Turut serta menjaga keamanan dan ketertiban, tidak membuat onar atau melakukan tindakan-tindakan tercela dan kekerasan, tidak menyebarkan kebencian, pelecehan serta tidak melakukan tindakan-tindakan lainnya yang merugikan Peserta Rapat Umum Anggota lainnya dan dapat mengganggu efektifitas penyelenggaraan Rapat Umum Anggota, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan tempat di mana Rapat Umum Anggota berlangsung.

- d. Mematuhi seluruh tata tertib, keputusan, ketetapan ataupun kesepakatan lainnya dalam Rapat Umum Anggota.
- (3) Pelanggaran atas kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) di atas dapat dikenakan sanksi peringatan keras oleh Pimpinan Sidang.
 - (4) Bilamana Peserta Rapat Umum Anggota yang dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) di atas tetap tidak mematuhi kewajiban-kewajibannya, maka Pimpinan Sidang dapat pula mengenakan sanksi bagi yang bersangkutan untuk tidak diperbolehkan mengikuti Rapat Umum Anggota atau berada di dalam ruangan dan sekitar tempat di mana Rapat Umum Anggota berlangsung hingga yang bersangkutan menyatakan bersedia untuk mematuhi kewajiban-kewajibannya.

Pasal 4 **Hak Suara**

- (1) Setiap Anggota Biasa memiliki satu hak suara.
- (2) Setiap Anggota Luar Biasa memiliki dua hak suara
- (3) Setiap Anggota Kehormatan memiliki satu hak suara.
- (4) Untuk setiap anggota [Biasa, Luar Biasa maupun Kehormatan] yang tidak bisa hadir tapi ingin menyampaikan hak suaranya, bisa mengirimkan surat kuasa yang ditujukan kepada Badan Pengawas, disertai dengan pilihannya [Ketua Badan Pengurus dan anggota Badan Pengawas], dan melampirkan fotokopi KTP atau kartu anggota Arus Pelangi paling lambat satu minggu sebelum Rapat Umum Anggota dilaksanakan.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Peninjau di Rapat Umum Anggota

- (1) Peninjau adalah perwakilan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan program-program Arus Pelangi.
- (2) Peninjau hanya memiliki hak bicara dalam rangka mengajukan pertanyaan dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 6 **Kuorum**

- (1) Rapat Umum Anggota sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Peserta Rapat Umum Anggota⁸ sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2.
- (2) Dalam hal Peserta yang hadir dalam Rapat Umum Anggota tidak memenuhi syarat sahnya Rapat Umum Anggota (kuorum), sebagaimana dimaksud dalam

⁸ Pasal 21 ayat (1) AD Arus Pelangi.

- angka (1), maka Rapat Umum Anggota ditunda untuk jangka waktu 2 (dua) jam⁹ guna memberikan kesempatan hadirnya Peserta Rapat Umum Anggota lainnya.
- (3) Apabila setelah dilakukan penundaan dalam jangka waktu 2 (dua) jam peserta yang hadir dalam Rapat Umum Anggota tetap belum memenuhi syarat dalam angka (5), maka Rapat Umum Anggota sah dan dapat dilaksanakan¹⁰.

Pasal 7 Persidangan Rapat Umum Anggota

- (1) Persidangan Rapat Umum Anggota terdiri dari:
- a. Sidang Pleno (Paripurna), yakni sidang yang diselenggarakan dan dihadiri oleh Peserta Rapat Umum Anggota guna pengambilan atau pengesahan seluruh keputusan, ketetapan ataupun hasil yang disepakati dalam Rapat Umum Anggota.
 - b. Sidang Komisi, yakni sidang yang diselenggarakan dan dihadiri oleh Peserta Rapat Umum Anggota tertentu dalam komisi-komisi yang dibentuk guna merumuskan dan/atau membahas persoalan-persoalan ataupun topik-topik khusus yang kemudian hasilnya dapat ditetapkan oleh Sidang Pleno menjadi mandat ataupun rekomendasi bagi Badan Pengawas dan/atau Ketua Badan Pengurus Periode 2010-2012 .
- (2) Sidang Pleno terbagi atas:
- a. Sidang Pleno I (Pendahuluan), adalah sidang yang diselenggarakan khusus guna menetapkan Kuorum.
 - b. Sidang Pleno II, adalah sidang yang diselenggarakan khusus guna membahas dan menetapkan: (i) penerimaan ataupun penolakan atas laporan pertanggungjawaban dari (Wakil) Ketua Badan Pengurus Periode 2006-2009, dan (ii) pernyataan demisioner terhadap Ketua Badan Pengurus Periode 2006-2009.
 - c. Sidang Pleno III, adalah sidang yang diselenggarakan khusus guna membahas dan menetapkan: (i) penerimaan ataupun penolakan atas laporan pertanggungjawaban Badan Pengawas Periode 2006-2009, dan (ii) pernyataan demisioner terhadap Badan Pengawas 2006-2009.
 - d. Sidang Pleno IV, adalah sidang yang diselenggarakan khusus guna menetapkan: (i) komisi dan peserta sidang komisi, serta (ii) hasil pembahasan atau rekomendasi oleh sidang komisi.
 - e. Sidang Pleno V, adalah sidang yang diselenggarakan khusus guna mengangkat dan mengesahkan anggota-anggota yang sudah mendaftarkan diri sejak Februari 2008.
 - f. Sidang Pleno VI, adalah sidang yang diselenggarakan khusus guna menetapkan hasil pencalonan dan pemilihan untuk jabatan Ketua Badan Pengurus Periode 2010-2012.
 - g. Sidang Pleno VII, adalah sidang yang diselenggarakan khusus guna menetapkan hasil pencalonan dan pemilihan untuk jabatan Badan Pengawas Periode 2010-2012.

⁹ Pasal 21 ayat (3) AD Arus Pelangi.

¹⁰ Pasal 21 ayat (3) Perubahan AD Arus Pelangi, dan Pasal 9 ayat (7) ART Arus Pelangi.

- h. Sidang Pleno VIII (Penutup), adalah sidang yang diselenggarakan khusus guna mengesahkan seluruh ketetapan yang sudah dihasilkan dalam Rapat Umum Anggota I Arus Pelangi.
- (3) Sidang Komisi terbagi atas:
- Sidang Komisi Organisasi, adalah sidang yang diselenggarakan khusus guna merumuskan dan/atau membahas mandat atau rekomendasi bagi Badan Pengawas dan/atau Ketua Badan Pengurus Periode 2010-2012 atas persoalan internal organisasi, dan/atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ataupun peraturan-peraturan organisasi yang sudah ada dan akan diadakan.
 - Sidang Komisi Garis Besar Program Kerja, adalah sidang yang diselenggarakan khusus guna merumuskan dan/atau membahas pokok-pokok program organisasi yang akan dimandatkan atau direkomendasikan kepada Badan Pengawas dan/atau Ketua Badan Pengurus Periode 2010-2012, serta strategi pencarian dana bagi organisasi (*fund raising*).

Pasal 8 Pimpinan Persidangan Rapat Umum Anggota

- Pertama kali persidangan dalam Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Badan Pengawas Periode 2006-2009.
- Sidang Pleno berikutnya dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno yang terdiri sekurang-kurangnya seorang ketua dan seorang sekretaris yang dicalonkan dan dipilih oleh dan di antara Peserta Rapat Umum Anggota serta ditetapkan oleh Sidang Pleno.
- Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi dipilih oleh Panitia Rapat Umum Anggota berdasarkan persyaratan:
 - Pernah mengikuti kegiatan-kegiatan Arus Pelangi sebelumnya.
 - Mampu dan mengerti tata cara memimpin sidang-sidang organisasi.
- Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi yang terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris yang dicalonkan dan dipilih oleh dan di antara Peserta Sidang Komisi.
- Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi bertugas dan bertanggung-jawab:
 - Memimpin jalannya persidangan secara tertib.
 - Membuat laporan secara tertulis tentang hasil-hasil dalam sidang yang dipimpinnya selambat-lambatnya 3 (tiga) jam setelah persidangan selesai.
 - Mengesahkan atau menandatangani ketetapan-ketetapan yang dihasilkan dalam persidangan yang dipimpinnya segera setelah selesai persidangan.
 - Apabila terjadi pelanggaran oleh Peserta Rapat Umum Anggota dan Peninjau terhadap kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) di atas, maka Pimpinan Sidang dapat mengenakan sanksi terhadap yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) di atas.

Pasal 9

Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Pemilihan

- (1) Keputusan atau ketetapan dalam Rapat Umum Anggota sedapat mungkin diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan-keputusan Rapat Umum Anggota sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) peserta yang hadir dalam persidangan¹¹.

Pasal 10 **Pencalonan dan Pemilihan** **Ketua Badan Pengurus**

- (1) Ketua Badan Pengurus dipilih dari Peserta Rapat Umum Anggota.
- (2) Calon Ketua Badan Pengurus Periode 2010-2012 harus menyatakan kesediaannya secara tertulis ke pada Badan Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Anggota. Pencalonannya harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Telah tercatat menjadi anggota Arus Pelangi.
 - b. Tidak tercatat sebagai pengurus partai politik manapun.
 - c. Sedikitnya 5 (lima) tahun pengalaman kerja di organisasi nasional atau internasional;
 - d. Sedikitnya 3 (tiga) tahun memiliki pengalaman memimpin tidak kurang dari 5 (lima) orang di dalam sebuah organisasi atau program/divisi;
 - e. Memahami, mendukung dan/atau mengusung isu LGBT;
 - f. Kemahiran berbahasa Inggris merupakan aset.
- (3) Seleksi kelayakan calon Ketua Badan Pengurus Periode 2007-2010 dilaksanakan oleh Badan Pengawas sebelum Rapat Umum Anggota.
- (4) Calon-calon Ketua, yang lolos dari seleksi kelayakan diundang ke Rapat Umum Anggota sebagai Calon Resmi.
- (5) Pada Rapat Umum Anggota calon-calon resmi diumumkan oleh Ketua Pimpinan Sidang Pleno dan mereka harus menyampaikan visi dan misi mereka di hadapan peserta Rapat Umum Anggota.
- (6) Calon Ketua Badan Pengurus yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Badan Pengurus Periode 2010-2012.

Pasal 11 **Pencalonan dan Pemilihan** **Anggota-anggota Badan Pengawas**

- (1) Badan Pengawas dipilih di Rapat Umum Anggota. Badan Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang.
- (2) Calon Anggota Badan Pengawas Periode 2010-2012 harus menyatakan kesediaannya secara tertulis ke pada Badan Pengawas sekurang-kurangnya 1

¹¹ Pasal 9 ayat (8) ART Arus Pelangi.

- (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Anggota. Pencalonannya harus memenuhi syarat-syarat berikut:
- a. Telah tercatat sebagai anggota Arus Pelangi;
 - b. Tidak tercatat sebagai pengurus partai politik manapun;
 - c. Sedikitnya 5 (lima) tahun pengalaman kerja di LSM atau ormas;
 - d. Memahami dan mengusung isu-isu LGBT;
 - e. Berkomitmen untuk 4 (empat) hari per bulan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Pengurus dan staf Arus Pelangi.
- (3) Jika jumlah calon Badan Pengawas yang mecalonkan diri belum mencukupi, calon-calon baru diusulkan oleh Peserta Rapat Umum Anggota dan menyatakan kesediaannya.
- (4) Calon Badan Pengawas yang memperoleh suara terbanyak urutan 1 - 5 (satu sampai lima) ditetapkan sebagai Badan Pengawas Periode 2010-2012.
- (5) Anggota-anggota Badan Pengawas terpilih selanjutnya memilih seorang Ketua dan Sekretaris di antaranya sebelum Rapat Umum Anggota berakhir.

-oOo-